

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**  
**TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM**  
**PERDATA**



**OLEH :**  
**ARISANDY PERMANA PAZA**  
**502022263**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025/2026**

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**  
**TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM**  
**PERDATA**


Oleh:  
Arisandy Permana Paza  
502022263

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**


Palembang, Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1311234/0217049002



Abdul Jafar, S.H., M.H.  
NBM/NIDN:1337458/0230129102

Mengetshui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



  
Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
(ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA  
WARISAN DALAM HUKUM PERDATA**



**NAMA** : ARISANDY  
PERMANA PAZA  
**NIM** : 502022263  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**Pembimbing,**

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

( Serlika )

2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

( Jafar )

Palembang,.....2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin S.H.,M.Hum**

( Khalisah )

**Anggota : 1. Luil Maknun S.H.,M.H**

( Luil Maknun )

**2. Heni Marlina.,S.H.,M.H**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : ARISANDY PERMANA PAZA  
NIM : 502022263  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
(ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM  
HUKUM PERDATA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Pembimbing II




Abdul Jafar, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi Hukum,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisandy Permana Paza  
NIM : 502022263  
Email : permanaarisandy03@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)  
Terhadap Kepemilikan Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan *gagasan*, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 23 April 2026



Arisandy Permana Paza  
NIM : 502022263

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Apa yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain dan Apa yang sudah Allah takar, tidak akan tertukar” (Q.S.Al-Qamar: 49)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

1. Teruntuk Papa dan Mama tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.
2. Untuk Kedua Saudariku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku.
5. Untuk Almamaterku tercinta.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Arisandy Permana Paza  
NIM : 502022263  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 September 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Griya Bangun Sejahtera Kota Pagar Alam.  
Email : [permanaarisandy03@gmail.com](mailto:permanaarisandy03@gmail.com)  
No. HP : 082183474146  
Nama Ayah : Ahmad Padli  
Pekerjaan Ayah : Polri  
Alamat : Griya Bangun Sejahtera Kota Pagar Alam.  
NO. HP : 081367645875  
Nama Ibu : Kholiza Witra Handayani  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Griya Bangun Sejahtera Kota Pagar Alam.  
NO. HP : 081277772956

### **Riwayat Pendidikan**

TK : TK Al-Azhar Pagar Alam

SD : SD Negeri 74 Pagar Alam

SMP : SMP Negeri 1 Pagar Alam

SMA : SMA Negeri 1 Pagar Alam

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## **ABSTRAK**

# **KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA**

**ARISANDY PERMANA PAZA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum terhadap hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam kepemilikan harta warisan menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkaji mekanisme pengawasan pelaksanaan hak waris tersebut. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pengaturan normatif mengenai hak waris ODGJ dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta bagaimana efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis ODGJ tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh dan memiliki harta warisan. Ketidcakapan hukum ODGJ tidak menghapus hak warisnya, melainkan hanya membatasi kewenangan bertindak secara mandiri, sehingga diperlukan mekanisme pengampunan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan hak waris ODGJ dilakukan melalui peran pengadilan, pengampu, keluarga, serta Balai Harta Peninggalan (BHP). Namun, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak dilakukannya penetapan pengampunan secara resmi, lemahnya pengawasan terhadap pengampu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta warisan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh negara guna menjamin perlindungan hak waris ODGJ secara optimal dan berkeadilan.

**Kata kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak waris, pengampunan, pengawasan, hukum perdata Indonesia.**

## **ABSTRACT**

### **THE POSITION OF PEOPLE WITH LIFE DISRUPTION (ODGJ) ON THE OWNERSHIP OF INDIVIDUAL PROPERTY IN CIVIL LAW**

**ARISANDY PERMANA PAZA**

*This research aims to analyze the position and legal protection of the rights of People With Mental Disorders (ODGJ) in the ownership of inherited property according to Indonesian civil law, as well as to examine the mechanism of monitoring the execution of these rights. The issues raised focus on how the normative regulation of ODGJ's inheritance rights is in various laws, as well as how the effectiveness of supervision on the exercise of these rights is in practice. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials used include the Civil Code (KUHP), the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 18 of 2014 on Mental Health, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and other related regulations. The analysis is conducted qualitatively by examining the suitability between applicable legal norms and the reality of their implementation in the community. Research results show that juridically ODGJ remains recognized as a legal subject with the right to data, including the right to inherit and property. The lack of legal capacity of the ODGJ does not remove its right to inherit, but only limits the authority to act independently, so an ability mechanism is needed based on court determination. Supervision of the implementation of ODGJ's inheritance rights is carried out through the role of the court, supporters, family, and the Heritage Treasure Center (BHP). However, in practice there are still various obstacles, such as the lack of official determination of ability, the weak supervision of the supervisor, the lack of transparency in the management of inherited property, and the lack of legal awareness of the community. Therefore, more comprehensive regulatory updates and improved state-run monitoring effectiveness are needed to ensure optimal and fair protection of ODGJ's inheritance rights.*

**Keywords: People With Mental Disorders (ODGJ), inheritance rights, abilities, supervision, Indonesian civil law.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik dalam bentuk pemikiran, arahan, maupun dorongan moral kepada penulis.

Skripsi ini disusun dengan judul: **“KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA.”**

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan pembahasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan metodologis, serta koreksi yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, perhatian, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga Besar tercinta, Terkhususnya Papa dan Mama Tercinta serta adik-adik, Nenek dan ibung-ibung atas doa, semangat, serta dukungan yang tidak pernah putus.
9. Bripda RAU
10. Teman - teman seperjuanganku yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata mengenai perlindungan hak keperdataan kelompok rentan dan mekanisme pengampunan dan pengawasan dalam sistem kewarisan. Semoga karya ini dapat

menjadi bahan rujukan dan refleksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Februari 2026

Penulis,

Arisandy Permana Paza

NIM : 502022263

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
A. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terhadap Kepemilikan Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia .....	46
B. Pengawasan Pelaksanaan Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Perdata Indonesia .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam islam, yang bukan hanya mencakup harta benda, tetapi juga bisa menyangkut tanggung jawab, utang, atau bahkan hak-hak sosial tertentu. Namun, dalam praktik hukum waris, fokus utamanya adalah pada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam kaitannya merupakan juga salah satu aspek yang penting dalam hukum perdata karena menyangkut pemindahan hak dan kewajiban dari seseorang. Proses pewarisan berlangsung karena adanya tiga unsur utama. Pertama adanya individu yang telah meninggal dan dikenal sebagai pewaris. kedua terdapat sejumlah harta peninggalan yang merupakan aset milik pewaris dan ketiga adanya pihak yang berhak menerima harta tersebut, yang disebut ahli waris. Dalam hukum Islam, hubungan nasab atau keturunan bersifat vertikal dan memberikan hak penguasaan, artinya seseorang yang memiliki hubungan nasab dapat menerima harta warisan dari orang tersebut. Anak adalah bagian tak terpisahkan dari suatu keluarga, oleh karena itu baik ayah maupun ibunya memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan serta keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya. Berkaitan dengan pewarisan ini, anak yang termasuk dalam kelompok ahli waris adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang resmi.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Sebagian anak ada tumbuh dengan kondisi

---

<sup>1</sup> S R Aditia, "Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung," *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah ...* 2, no. 0721 (2008): 780887.

gangguan jiwa, yang dapat memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan jiwa pada anak bisa berupa gangguan emosi, perilaku, maupun perkembangan dan kondisi ini memerlukan perhatian serta penanganan yang tepat dari keluarga, lingkungan, maupun tenaga profesional.

Gangguan jiwa merupakan kondisi yang mencerminkan ketidakwajaran dalam perilaku atau keadaan mental seseorang, ditandai dengan kesulitan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketidakmampuan dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tertentu dapat memicu stres berlebihan, yang pada akhirnya melemahkan kesehatan mental dan memicu munculnya gangguan mental atau psikologis.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum waris di Indonesia, dikenal adanya keberagaman pendekatan hukum yang digunakan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, serta hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masing-masing sistem tersebut memiliki dasar, ketentuan, dan cara tersendiri dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana mekanisme pembagian harta peninggalan dilakukan. Namun, dalam skripsi ini, penulis akan secara khusus menelaah dari sudut pandang hukum perdata. Dalam kajian hukum perdata, khususnya hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata, terdapat pengaturan yang cukup sistematis mengenai siapa saja yang berhak mewarisi, termasuk ketentuan mengenai kecakapan hukum untuk menjadi subjek penerima warisan. Namun, terdapat satu isu penting yang sering luput dari perhatian, yaitu mengenai kedudukan Orang dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disingkat (ODGJ) sebagai ahli waris. Menurut

---

<sup>2</sup> Veronica Komalawati and Dina Aisyah Alfarijah, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 145, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>.

H.F.A. Vollmar, aset-aset yang memiliki nilai finansial, yang timbul dari relasi hukum yang relevan, yang sudah ada masuk dalam warisan. Namun, hal ini tidak berimplikasi pada penciptaan hak dan kewajiban baru bagi para pewaris yang timbul dari relasi hukum serupa.<sup>3</sup>

Salah satu isu yang cukup kompleks dan sering kali diabaikan dalam praktik hukum waris adalah mengenai ODGJ sebagai ahli waris. Dalam masyarakat, tidak jarang ditemukan stigma sosial terhadap individu dengan gangguan jiwa, termasuk dalam hal kepemilikan harta dan hak-hak sipil lainnya, sehingga berpotensi mengalami pengingkaran hak waris yang seharusnya mereka terima. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, khususnya KUH Perdata, ODGJ tetap memiliki kedudukan hukum, meskipun secara hukum mereka dikategorikan sebagai individu yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum tanpa pendampingan wali atau pengampu.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak dapat mengurus dirinya karena kondisi kejiwaan dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang tidak cakap hukum karena gangguan jiwa, hak-haknya sebagai subjek hukum tetap ada dan diwakili oleh pengampunya dalam menjalankan tindakan-tindakan hukum. Sehingga membuka ruang bahwa ODGJ tetap memiliki hak waris sebagaimana ahli waris lainnya, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan perlindungan hukum tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan. Dalam konteks pewarisan, ketentuan tersebut berarti bahwa meskipun seseorang dinyatakan tidak cakap secara hukum karena mengalami

---

<sup>3</sup> Maman Supratman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>4</sup> Wardhana awisnu Cakra and Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa(ODGJ)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4156–62.

gangguan jiwa, hak warisnya tidak serta-merta hilang. Hak tersebut tetap dapat dijalankan dengan mekanisme perwakilan hukum melalui pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan. Artinya, kedudukan ODGJ tidak meniadakan haknya sebagai ahli waris, namun membutuhkan perlindungan hukum tambahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak-haknya.

Namun demikian, dalam praktiknya, kedudukan ODGJ sebagai ahli waris seringkali menimbulkan persoalan, terutama terkait pembagian warisan, perwalian, serta validitas tindakan hukum yang dilakukan atas nama ODGJ. Tidak sedikit kasus dimana hak ODGJ sebagai ahli waris diabaikan karena dianggap tidak mampu mengelola atau menikmati harta warisan secara mandiri. Selain itu, tidak adanya aturan teknis yang rinci terkait perlindungan hak waris bagi ODGJ dalam KUHPerdara juga menjadi celah bagi potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak atas harta benda, juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, secara khusus dalam hal hak atas kepemilikan harta benda yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional.<sup>5</sup> perbedaan sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan sengketa di tengah masyarakat, terutama ketika tidak ada kesepakatan di antara para ahli waris mengenai sistem mana yang akan digunakan. Hukum waris Islam, misalnya, mengatur hak waris secara tegas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', dengan sistem pembagian proporsional seperti *'aul* dan *radd*. Di sisi lain, hukum waris Barat mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan, termasuk konsep *legitime portie* untuk

---

<sup>5</sup> Salsabila Khairani et al., "Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan," *Journal of Social and Economics Research* vol.6, no. 2 (2024): 594–602.

melindungi hak minimum ahli waris tertentu. Sementara itu, prinsip hukum waris adat secara signifikan dibentuk oleh struktur kekerabatan dan norma budaya lokal, yang seringkali menunjukkan variasi antar wilayah yang berbeda. Keberagaman sistem hukum ini memunculkan tantangan tersendiri, baik dalam penerapan aturan, penentuan ahli waris, maupun dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, penguasaan yang menyeluruh atas hak waris dalam ketiga sistem hukum tersebut menjadi penting, tidak hanya bagi para profesional hukum, tetapi juga bagi publik secara umum guna menghindari konflik serta menjamin pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum.<sup>6</sup>

Salah satu putusan pengadilan menunjukkan bahwa ODGJ tetap diakui sebagai ahli waris, asalkan didampingi oleh pengampu yang sah secara hukum. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Plg, seorang ODGJ bernama Muhammad Taswin yang akan dimohonkan berada dalam pengampuan oleh pemohon yang merupakan anak kandungnya, Muhammad Taswin sendiri merupakan pensiunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), yang telah berhenti dengan hormat sebagai pegawai Perumka dengan hak pensiunnya berhak mendapatkan pembayaran uang/dana pensiun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang pembayaran pensiunnya telah terdaftar serta dapat diambil pada Kantor Cabang PT. Tapsen (Persero) Kota Palembang, untuk dapat melakukan penarikan uang/dana hak pensiun Muhammad Taswin tersebut, harus dilakukan atau diambil oleh yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi Muhammad Taswin

---

<sup>6</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

sampai saat ini sedang berada dalam keadaan gangguan jiwa atau ODGJ, yang menjadikan ia tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum mengambil hak-hak pensiun, maka setiap perbuatan hukum terkhusus untuk melakukan pengambilan hak pensiun. Sehingga Muhammad Taswin harus diwakilkan oleh seseorang yaitu Pemohon sebagai Pengampunya, yang merupakan Anak Kandungnya maka Muhammad Taswin harus dinyatakan sedang berada dalam pengampuan seseorang yaitu Pemohon berdasarkan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata ia tetap mendapatkan haknya dengan utuh setelah pengadilan menetapkan perwalian oleh keluarganya. Hal ini menegaskan bahwa pengampuan adalah syarat legal yang diperlukan untuk melindungi hak ODGJ tanpa menghilangkan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

Studi-studi akademik juga menguatkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ dalam warisan, hal ini dipandang sebagai komponen dari pemenuhan hak-hak sipil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mengakui hak ODGJ untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur status dan perlindungan hak waris bagi ODGJ, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan dan masyarakat.

Oleh sebab itu, krusial untuk melaksanakan telaah yuridis yang mendalam dan komprehensif mengenai kedudukan ODGJ sebagai ahli waris dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini tidak hanya signifikan dari perspektif teori

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Plg (2022).

hukum, namun juga penting secara praktis dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kelompok rentan seperti ODGJ. Dengan memperhatikan kenyataan sosial serta regulasi yang ada, penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur kedudukan hukum ODGJ terhadap kepemilikan harta warisan serta bagaimana mekanisme hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kelompok rentan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang bagaimana peran hukum dalam menangani permasalahan kepemilikan hak waris orang dengan gangguan jiwa, dengan judul **KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, serta untuk memperjelas fokus penelitian ini, penulis merumuskan pokok pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terhadap kepemilikan hak waris dalam hukum perdata indonesia?
2. Siapakah yang berhak mengawasi pelaksanaan hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa menurut hukum perdata indonesia?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian di fokuskan pada kajian normatif terhadap kedudukan dan hak ODGJ terhadap harta warisan dalam hukum perdata. Fokus utama berada pada analisis aturan dalam KUHPperdata, Undang-Undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, khususnya mengenai kecakapam hukum, pewarisan, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental serta kemungkinan pembahasan aspek-aspek lain relevan dengan isu-isu tersebut.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memahami dan menjelaskan kedudukan hukum ODGJ dalam sistem hak waris di Indonesia.
- b. Menganalisis hak ODGJ dalam kepemilikan hak dan pengelolaan warisan menurut hukum perdata indonesia serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris ODGJ

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sapat membantu memperluas pemahaman yang lebih jelas terkait kedudukan ODGJ terhadap kepemilikan harta warisan dalam Hukum Perdata, termasuk batasan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada ODGJ sebagai ahli waris.

## b. Manfaat Praktisi

### 1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara waris yang melibatkan ODGJ. Adapun manfaatnya antara lain. Meningkatkan pemahaman tentang hukum yang adil dan menghargai hak-hak ODGJ. Hasilnya dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan hukum yang melindungi kelompok rentan, selain itu penelitian ini mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dan menjadi dasar dalam membuat aturan atau SOP khusus untuk menangani perkara waris yang melibatkan ODGJ.

### 2) Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna untuk menambah wawasan di bidang hukum, terutama hukum waris dan perlindungan kelompok rentan. Manfaatnya antara lain menambah literatur akademik tentang hukum waris yang inklusif bagi penyandang disabilitas mental, mendorong penelitian lanjutan yang melibatkan bidang hukum, psikologi, dan sosiologi, menjadi bahan ajar dan diskusi dalam mata kuliah terkait hukum keluarga, waris, perdata, dan HAM, memberikan gagasan untuk pengembangan hukum nasional yang lebih berpihak pada kelompok rentan, serta membuka peluang bagi

penelitian skripsi, tesis, dan disertasi tentang perlindungan hukum bagi ODGJ.

3) Bagi Praktisi Hukum (Advokat, Notaris, Konsultan Hukum, Mediator)

Penelitian ini membantu praktisi hukum dalam menangani kasus waris yang melibatkan ODGJ dengan lebih tepat dan efisien. Dengan manfaat antara lain menjadi panduan dalam membuat dokumen hukum seperti akta waris, surat wasiat, atau kuasa hukum yang melibatkan ODGJ, memberikan pemahaman tentang prosedur dan isi hukum saat ODGJ menjadi ahli waris atau pewaris, membantu mencegah sengketa keluarga dengan tetap menjaga hak ODGJ, memperkuat peran notaris dan advokat dalam melindungi pihak rentan serta menjaga etika profesi dan mendorong penyelesaian sengketa melalui cara yang adil dan damai, seperti mediasi keluarga yang memperhatikan kondisi ODGJ.

4) Bagi Masyarakat Umum (Termasuk Keluarga, Ahli Waris, dan Wali ODGJ)

Penelitian ini memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak ODGJ dalam pembagian warisan. Manfaatnya antara lain: memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang posisi ODGJ dalam hukum waris di Indonesia, membantu keluarga mengambil

keputusan hukum yang bijak saat ODGJ terlibat sebagai ahli waris atau pewaris, mencegah diskriminasi dan pengabaian hak waris ODGJ, menjadi bahan edukasi untuk menumbuhkan empati dan perlindungan sosial terhadap ODGJ, serta mendorong masyarakat untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang atau ahli hukum dalam kasus waris yang rumit.

Penelitian ini memberikan edukasi hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak ODGJ dalam pembagian warisan, dengan manfaat sebagai berikut memberikan pemahaman hukum yang jelas dan mudah diakses mengenai kedudukan ODGJ dalam sistem hukum waris di Indonesia, membantu keluarga dalam mengambil keputusan hukum yang tepat dan bijak dalam mengelola warisan, terutama ketika ODGJ terlibat sebagai ahli waris atau pewaris, mencegah terjadinya diskriminasi dan pengabaian hak waris ODGJ, baik secara disengaja maupun karena ketidaktahuan hukum, menjadi bahan edukasi publik untuk meningkatkan empati dan perlindungan sosial terhadap ODGJ dalam konteks keluarga dan masyarakat, mendorong masyarakat untuk lebih proaktif berkonsultasi dengan pihak berwenang atau praktisi hukum saat menghadapi situasi pewarisan yang kompleks dan sensitif.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar ruang lingkup penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, perlu

diberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah yang harus diuraikan, seperti kata-kata yang akan dijelaskan sebagai berikut.:

### 1. Kedudukan

Kedudukan seseorang dalam hukum perdata diatur untuk memastikan siapa yang dapat memiliki hak, menjalankan kewajiban, dan bertanggung jawab secara hukum. Misalnya, kedudukan seseorang sebagai subjek hukum berarti ia diakui oleh hukum sebagai pihak yang dapat memiliki dan menggunakan hak-hak perdata seperti memiliki harta, membuat perjanjian, atau menerima warisan<sup>8</sup>.

### 2. Orang Dengan Gangguan Jiwa

ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) tidak secara otomatis kehilangan haknya sebagai ahli waris menurut KUH Perdata. Meskipun dianggap tidak cakap hukum, mereka tetap berhak mewaris, namun mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui pengampuan atau wali yang ditetapkan pengadilan.<sup>9</sup>

### 3. Kepemilikan Hak Waris

Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwa individu yang “secara terus-menerus mengalami kebodohan, gangguan ingatan, atau gangguan penglihatan” harus tetap berada dalam pengampuan. Pasal 1330 KUH Perdata menegaskan bahwa meski seseorang tidak cakap hukum (termasuk ODGJ), hal itu tidak menghapus haknya untuk menerima

---

<sup>8</sup> Amanda Utari, “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia,” *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>.

<sup>9</sup> Perspektif Hukum Perdata, “1 2 3 4,” 2020.

warisan. Secara syariah, Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu mengurus hak dan kewajibannya harus diangkat wali berdasarkan keputusan hakim.<sup>10</sup>

#### 4. Pengampunan

Ketentuan mengenai pengampunan di KUHPerdara tercantum pada pasal 433 hingga 461, serta beberapa pasal terkait perwalian yang juga diberlakukan dalam proses berdasarkan keputusan hakim dalam penetapannya. Mengenai seseorang yang dinyatakan dalam pengampunan telah dinyatakan dalam Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”.<sup>11</sup>

#### 5. Pelaksanaan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk ODGJ untuk mendapatkan akses kelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara.

---

<sup>10</sup> Wardhana awisnu Cakra and Yunanto, “Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa(ODGJ).”

<sup>11</sup> Sri Budi Raharjo, Tegar Harbriyana Putra, and Jandrie Sembiring, “Rekonstruksi Uu No 17 Tahun 2023 Kesehatan Atas Hak Ekonomi , Sosial , Budaya Terhadap Odgj Ditinjau Di Keadilan Afirmatif” 4, no. 17 (2024): 4747–55.

## 6. Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara tegas menyatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki kewajiban secara etis dan hukum dalam hal menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak penyandang disabilitas. Pengakuan ini menjadi dasar bahwa setiap individu, tanpa terkecuali berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam realitas social, penyandang disabilitas masih sering mengalami berbagai perlakuan diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga hak-hak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi sepenuhnya.<sup>12</sup>

### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Dalam bagian ini, penulis memberikan tinjauan dan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan topik yang dibahas pada skripsi ini. Studi-studi tersebut berkaitan dengan aspek hukum waris, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental, serta mekanisme pengampunan dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam aspek substansi dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan, khususnya dalam hal fokus utama pada perlindungan hak waris bagi ODGJ berdasarkan perspektif hukum perdata. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

---

<sup>12</sup> Marsella Tarigan, Thor Bangsaradja Sinaga, and Anastasia Emmy Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan, (Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kabanjahe Sumatera Utara)," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025):

1. Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan.

Arya Adi Bintoro, 2022, Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mengalami gangguan jiwa dalam konteks pembagian harta warisan menurut KUH Perdata. Ia menjelaskan bahwa ODGJ tetap berhak menerima warisan, namun hak tersebut perlu dijalankan melalui pengampuan. Pengangkatan pengampu oleh pengadilan merupakan syarat mutlak agar hak ODGJ sebagai ahli waris dapat terlindungi secara hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan regulasi pengampuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak keluarga atau pengampu yang tidak bertanggung jawab.<sup>13</sup>

2. Pemenuhan Hak Waris bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Hukum Waris Islam dan KUH Perdata.

Yunah Arifiani, 2022, Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ia menjelaskan pemenuhan hak waris bagi penyandang disabilitas mental dari dua sudut pandang hukum, hukum waris Islam dan KUH Perdata. Ia menyimpulkan bahwa baik dalam Islam maupun dalam KUH Perdata, penyandang disabilitas mental tetap memiliki hak untuk mewaris. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu adanya pendampingan hukum dan penetapan pengampu agar pelaksanaan hak tersebut tidak menimbulkan sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Arya Adi Bintoro, "Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUH Perdata)" (Universitas Sebelas Maret, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87774>.

<sup>14</sup> Yunah Arifiani, "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental

3. Pembagian Harta Warisan bagi ODGJ Ditinjau dari Hukum Islam dan KUH Perdata.

Rizky Maulana, 2021, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini fokus pada perbandingan hukum waris Islam dan KUH Perdata dalam kaitannya dengan hak waris bagi ODGJ. Ditemukan bahwa keduanya memberikan pengakuan terhadap hak waris ODGJ dengan syarat harus ada perlindungan hukum melalui pengampuan. Peneliti menekankan bahwa tanpa pengampuan, hak ODGJ sebagai ahli waris rawan diabaikan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain. Relevansi Penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi teknis yang jelas dalam pelaksanaan pengampuan, yang sejalan dengan fokus skripsi ini mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak waris ODGJ.<sup>15</sup>

4. Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental Menurut Hukum Waris Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat.

Dewi kartika sari, 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ia melakukan perbandingan tiga sistem hukum waris di Indonesia dalam menghadapi kasus waris yang melibatkan individu dengan gangguan mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiganya memberikan ruang bagi penyandang gangguan jiwa untuk mewaris, namun dengan pendekatan perlindungan yang berbeda. Dalam hukum perdata, pengampuan menjadi satu-satunya cara formal untuk memastikan perlindungan hukum ODGJ.

---

(Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

<sup>15</sup> Rizky Maulana, “Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Sistem Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Relevansi penelitian ini penting sebagai landasan pembanding bagi skripsi ini, karena memperlihatkan keunggulan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada ODGJ.<sup>16</sup>

Berdasarkan berbagai studi terdahulu yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa posisi ODGJ sebagai ahli waris dalam hukum perdata Indonesia telah diakui dan dilindungi secara normatif melalui mekanisme pengampuan. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana pelaksanaan aturan tersebut diimplementasikan secara adil dan tidak diskriminatif dalam praktiknya. Banyak kasus menunjukkan bahwa ODGJ berpotensi kehilangan hak warisnya karena tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif, baik dari sisi pengawasan maupun prosedural pengangkatan pengampu.

Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu karena tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum waris terhadap ODGJ, tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana sistem hukum perdata dapat menjamin perlindungan hak-hak ODGJ secara lebih konkret, sistematis, dan aplikatif dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyempurnaan sistem perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya dalam ranah hukum waris perdata.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam Skripsi ini Penelitian hukum normatif diterapkan untuk

---

<sup>16</sup> Dewi Kartika Sari, “*Perbandingan Sistem Hukum Waris Dalam Melindungi Hak Waris Penyandang Gangguan Jiwa Di Indonesia*” (Universitas Padjadjaran, 2020).

menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan Kedudukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terhadap kepemilikan harta warisan dalam hukum perdata .

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini mengkaji norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana hukum (doktrin), serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.<sup>17</sup> Penelitian normatif ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis bagaimana kedudukan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang kaitannya dengan kepemilikan dan perolehan harta warisan menurut sistem hukum perdata Indonesia. Dalam hal ini, pendekatan normatif sangat tepat digunakan karena fokus penelitian adalah pada upaya interpretasi dan konstruksi hukum untuk memastikan bahwa hak-hak ODGJ sebagai ahli waris tetap dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan melakukan analisis yuridis terhadap norma hukum positif, baik yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maupun hukum waris Islam dan adat yang berlaku di masyarakat Indonesia.

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merujuk pada sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat secara yuridis dan diakui sebagai otoritas hukum. Data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum yang sah di Indonesia. Data ini digunakan untuk memahami kerangka hukum formal terkait dengan Kedudukan subjek hukum, termasuk ODGJ, dalam hukum perdata.<sup>18</sup>Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini mencakup beberapa instrumen penting yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan utama hukum waris perdata di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak ODGJ sebagai warga negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas termasuk akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, Peraturan pelaksana atau peraturan terkait lainnya yang relevan dengan isu waris dan disabilitas

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum non-otoritatif yang berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan memberikan perspektif teoretis terhadap analisis hukum. Data ini mencakup doktrin hukum,

---

<sup>18</sup> Maulana, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Sistem Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Di Indonesia."

yaitu pandangan para ahli serta hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk Buku hukum yang membahas hukum waris, hukum perdata, hukum disabilitas, dan hak asasi manusia, Artikel jurnal ilmiah yang mengkaji kedudukan hukum ODGJ, Tulisan ilmiah atau artikel populer yang relevan.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kasus. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah norma hukum, doktrin, serta penerapannya dalam praktik<sup>20</sup>

#### a. Studi Pustaka.

Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, antara lain Buku teks hukum yang membahas hukum waris, kedudukan subjek hukum, dan hak-hak ODGJ sebagai penyandang disabilitas, Artikel jurnal ilmiah dan karya akademik yang mengkaji keterlibatan ODGJ dalam sengketa waris, Dokumen hukum, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjelaskan posisi hukum ODGJ dalam sistem hukum Indonesia.

#### b. Analisis kasus

Analisis kasus dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris

---

<sup>19</sup> Arifiani, "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPperdata)."

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

yang melibatkan ODGJ. Tujuan dari metode ini adalah Memahami bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dalam realitas yudisial, Menyoroti tantangan praktis yang muncul dalam perlindungan hak ODGJ sebagai ahli waris atau pihak yang memiliki kepentingan dalam harta peninggalan, Memberikan rekomendasi hukum berbasis praktik yudisial aktual.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pendapat para ahli (doktrin). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menilai substansi hukum yang mengatur mengenai kedudukan dan perlindungan harta warisan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam sistem hukum perdata.<sup>21</sup> Analisis Normatif ini Menggunakan pendekatan analisis norma untuk menilai kejelasan, kesesuaian, dan konsistensi peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang mengatur kedudukan ODGJ terhadap kepemilikan harta warisan dalam hukum perdata. Analisis ini juga mengevaluasi bagaimana hukum tersebut terlaksana dalam praktik, khususnya dalam perlindungan dan pelaksanaan hak waris bagi ODGJ.

---

<sup>21</sup> Maulana, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Sistem Hukum Waris Islam Dan KUHPperdata Di Indonesia."

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika susunan sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab ini mencakup latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II  Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mengkaji secara umum tentang pengertian Kedudukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kapasitas hukum, dan kepemilikan harta warisan dalam Hukum Perdata Indonesia.

### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian secara terperinci, tentang Kedudukan ODGJ terhadap kepemilikan harta warisan dalam Hukum Perdata di Indonesia, termasuk aspek kapasitas hukum, perlindungan hak, serta tantangan dan mekanisme perlindungan hukum bagi odgj sebagai ahli waris.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini, penulis menyajikan ringkasan dari pembahasan skripsi ini dan juga memberikan usulan atau saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fardiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia dkk, dan Christina Bagenda. *Hukum Perdata*. Ed. 1. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurchahyo, Edy. *Hukum Perdata*. Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Saifudin, H. *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. Diedit oleh Adi nugroho Susanto Putro. Ed. 1. Surakarta: TAHTA MEDIA GROUP, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Supratman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wijayanta, Tata, dan Sheva Trisanda Adistia. *Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

### B. Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Plg* (2022).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa* (2014).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

### C. Jurnal

- Aprilia, Devita, dkk. "Hukum Perdata Sebagai Penghubung Antara Perseorangan Dengan Badan Hukum." vol. 1, no. 2 (2024): 26–35.
- Ariefsah, S. G., S. L. Poernomo, dan Salmawati. "Hak Ahli Waris Dengan Gangguan Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Legal Dialogica* 1,

no. 1 (2025): 1–16.

Cahyani, Fatya Pramesta, dan Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir. "Guardianship Supervisory in Indonesia: A Comparative Analyzes of Baitul Mal Aceh and the Heirloom Board." *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 231–54.

Daulay, Wardiyah, dkk. "Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review." vol. 9, no. 1 (2021): 187–96.

Dompas, Pascall Dimitri. "Kedudukan Pihak Tergugat Dan Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya." vol. 03, no. 02 (2025): 43–51.

Husain, Ahmad, dan Nur Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2024): 112–26.

Kessler, Ronald C., dkk. "Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders." *Archives of General Psychiatry* 62, no. 6 (2005): 593–602.

Khairani, Salsabila, dkk. "Analisis Hak Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan." *Journal of Social and Economics Research* vol. 6, no. 2 (2024): 594–602.

Komalawati, Veronica, dan Dina Aisyah Alfarijah. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 145.

Lambiombir, L. L., dkk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pewarisan Menurut KUHPperdata." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

Maharani Swibawa, K. A. A., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Individu Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2025).

Ningsih, S.A., dan S. Shinta. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023): 155–63.

- Nugroho, A., dan D. A. Pratiwi. "Perlindungan Hak Keperdataan Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 241–260.
- Sari, Melinda, dan Deni Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 (2024): 89–104.
- Siregar, Potalfin. "Sistem Pengampunan Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Waris ODGJ." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 45–60.
- Stein, Dan J., dkk. "Obsessive–Compulsive Disorder in ICD-11." *World Psychiatry* 18, no. 3 (2019): 351–52.
- Wardhana, Wisnu Cakra, dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4156–62.

#### **D. Skripsi**

- Aditia, S R. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2008.
- Anelka, N.S. "Tinjauan Pustaka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." Dalam BAB II Tinjauan Pustaka, 2019.
- Arifiani, Yunah. "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara)." Skripsi/Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Bintoro, Arya Adi. "Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUH Perdata)." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2022.
- Maulana, Rizky. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Sistem Hukum Waris Islam Dan KUHPerdara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Sari, Dewi Kartika. "Perbandingan Sistem Hukum Waris Dalam Melindungi Hak Waris Penyandang Gangguan Jiwa Di Indonesia." Tesis/Disertasi,

Universitas Padjadjaran, 2020.

**E. Internet**

Susanto, Chabib. "Hukum Waris." Materi/Artikel Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta, 2024.